



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 229-K/PM II-08/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKHMAD RIDWAN.**
Pangkat/NRP : Kapten Czi/2920074650670.
Jabatan : Pama Ditziad.
Kesatuan : Ditziad.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 29 Juni 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Mabad No.80 Rt 04/11 Rempoa Ciputat Tangerang Banten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/209/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-06/A-06/2013 tanggal 4 Februari 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirziad selaku Papera Nomor : Kep/298/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/163/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-229/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-229/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek NP Kaliber 25 mm beserta 6 (enam) butir munisi. (Barang bukti melekat pada berkas perkara Serma Sudjamiko);

Hal 1 dari 26 hal Put. No. 229-K/PM II-08/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :

- 6 (enam) lembar surat hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012;
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasehat Hukum dalam menanggapi dan menguji dakwaan Oditur Militer tersebut dalam tuntutan adalah sangat emosional tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga filosofi dan tujuan akhir dari proses hukum di Pengadilan Militer tidak lagi untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa, supaya setelah selesai menjalani hukuman kelak Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi, dengan mentaati semua peraturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan Oditur Militer adalah sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, dimana Terdakwa dalam mendapatkan senjata api pistol merek NP (N Pieper) caliber 25 mm auto merupakan pemberian dari Pak Kecil (Kepala Desa Mansur) sebagai hasil rampasan dari pemberontak GAM di Sruoneudon Aceh Utara, sehingga apabila prajurit seperti halnya Terdakwa dalam suatu tugas militer berhasil mendapatkan 5 (lima) pucuk senjata api terdiri dari : 1 (satu) pucuk pistol merek NP (N Pieper) caliber 25 mm auto dan 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang AK 46 dan AK 47 yang Terdakwa serahkan ke Komandan Satuan Taktis IV Aceh Utara merupakan prestasi yang luar biasa dan sudah seharusnya dalam prestasi tersebut selayaknya mendapatkan penghargaan dari Negara bukan malah sebaliknya, padahal setelah MOU Helsinki Perdamaian di Aceh Tahun 2005 bagi prajurit yang berhasil mendapatkan senjata GAM mendapat penghargaan dari Negara dalam hal ini Pangdam IM berupa kemudahan dalam mengikuti tes semua pendidikan di lingkungan TNI AD bahkan mendapatkan kehormatan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi daripada pangkat semula "sedangkan senjata api jenis pistol NP (N Pieper) caliber 25 mm yang disimpan dan dimiliki oleh Terdakwa sama sekali tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan sesuai Labkrim dari Mabes Polri No. Lab : 1769/BSF/2012 tanggal 29 Juni 2012 dalam hal ini Oditur Militer pun telah mengakui kebenarannya sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal 8 nomor 4.

2) Bahwa selama Terdakwa menyimpan dan memiliki senjata api tersebut tidak pernah dibawa kemana-mana apalagi untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga meskipun Terdakwa menyimpan dan memiliki senjata api jenis Pistol merek NP (N Pieper) tidak pernah mengakibatkan kerugian apapun dan bagi siapapun karena tujuan Terdakwa hanyalah untuk koleksi pribadi semata.

3) Bahwa Terdakwa sudah menunjukkan itikad baik, buktinya sebelum Terdakwa berangkat mengikuti pendidikan Selapa Tahun 2012 Terdakwa telah menyerahkannya senjata api pistol merek NP caliber 25 auto tersebut kepada Saksi-1 Serma Sudjatmiko dengan catatan agar Saksi-1 segera menyerahkan senjata api tersebut kepada Kabag Pam Ditziad, meskipun dalam hal ini Saksi-1 tidak menyerahkannya. Apabila Saksi-1 menyerahkannya ke Kabag Pam Ditziad mustahil kasus ini menimpa Terdakwa, sehingga kesalahan dan akibat hukum seharusnya tidak mutlak ada pada diri Terdakwa, melainkan ada pada Saksi-1 karena tidak melaksanakan amanat dari Terdakwa.

4) Bahwa Terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman karena sejak bulan Agustus 2012 tepatnya 2 (dua) hari sebelum penutupan pendidikan Selapa II telah dipulangkan (dikembalikan) apalagi sampai dengan sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun Terdakwa tidak mendapatkan jabatan, "yang berarti telah kehilangan hak kesejahteraan berupa remunerasi sehingga akan berdampak pula kepada anak istri dan keluarganya yang berjumlah 5 (lima) orang.

5) Bahwa sebagai bukti Terdakwa mempunyai dedikasi yang tinggi dan loyal terhadap tugasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa juga mendapatkan dukungan dari atasannya berupa surat permohonan keringan hukuman dari Ditziad Nomor R/880/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

b. Tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Oditur Militer sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 /Dr/1951, Penasehat Hukum mengemukakan keberatan sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Penasehat Hukum tidak menanggapi karena Terdakwa merupakan Warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara RI.

- Unsur Kedua : "Tanpa hak"

Penasehat Hukum sependapat dengan pengertian tanpa hak yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan akan tetapi "Tanpa Hak" yang dimaksud akan berlaku terhadap senjata api , sedangkan senjata yang dimaksud sebagaimana bukti SAB yang tersebut dalam Bab I Sub I bukanlah "senjata api". Karena pengertian senjata api seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU 12/Dr/1951 tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bljzonder Strafbepalingen" (Staatsblad 1948 No. 17) dan Undang-undang RI dahulu No. 8 tahun 1948 batasannya adalah tidak termasuk/bukan pula di dalamnya senjata yang tetap tidak dapat dipakai. Bahwa dengan jelas dan nyata senjata Bukti SAB yang tersebut dalam Bab I Sub I tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri Nomor : 1769/BSF/2012 tanggal 19 Juni 2012 senjata api yang dimaksud yakni senjata api pistol merek NP caliber 25 auto buatan Jerman dengan nomor seri M 34503 tidak dapat berfungsi serta tidak dapat ditembakkan. Sehingga unsur kedua dalam tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan.

- Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Penasehat Hukum tidak sependapat dengan penafsiran unsur dari Oditur Militer dimana Oditur Mliliter tidak dengan utuh menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan "senjata api". Padahal apabila Oditur Mliliter menafsirkan secara utuh pengertian senjata api tersebut maka tentunya akan didapat dengan jelas pengertian apa yang dimaksud dengan senjata api. Dalam tuntutan Oditur halaman 8 alinea ke 5 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah menurut Peraturan Senjata Api pasal 1 ayat (1) Staatsblad Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 Staatsblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya. Disinilah Oditur Militer dalam menafsirkan pengertian senjata api tidak dengan/ secara utuh. Sedangkan jika Oditur Militer mengutip secara utuh maka akan diketahui bahwa pengertian "senjata api" yang dimaksud dalam Peraturan Senjata Api Pasal 1 ayat (1) Staatsblad tahun 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 Staatsblad Nomor 278 adalah tidak termasuk/bukan pula didalamnya senjata yang tetap tidak dapat dipakai yang sangat bersesuaian dengan fakta di persidangan bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri tersebut senjata api pistol merek NP caliber 25 auto buatan Jerman dengan nomor seri M 34503 tidak dapat berfungsi serta tidak dapat ditembakkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari awal sampai dengan saat pemeriksaan senjata oleh Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang adanya munisi dalam magazen senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub I" Artinya Terdakwa selama ini tidak mengetahui tentang adanya munisi magazen senjata yang dimaksud karena Terdakwa tidak dapat melepas magasennya, sementara untuk mengetahui atau memeriksa apakah sepucuk senjata memiliki munisi atau tidak adalah terlebih dahulu mengeluarkan magazen dari rumah magazen, sedangkan magazen senjata yang dimaksud tidak dapat dikeluarkan maka dengan demikian tidaklah dapat diketahui apakah senjata itu memiliki munisi atau tidak, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menerima, menguasai, membawa, mengangkut, dan menyimpan munisi.

Oleh Karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi kepada Saksi-1, maka dakwaan Oditur harus dikesampingkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 22 (duapuluh dua) tahun.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Militer maupun operasi kemanusiaan yaitu Operasi Bakti TNI Liwa Lampung Tahun 1993, Operasi Bakti TNI PBA Kerinci Jambi tahun 1995, Operasi Pemulihan Keamanan Aceh Tahun 2005 dan Operasi Intelijen "SGI" tahun 2006.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan tanda kehormatan dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, dan Satya Lencana Dharma Nusa.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri yang tidak bekerja dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kuliah/sekolah, sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa pada saat 2 (dua) hari sebelum penutupan sekolah Diklapa II dikeluarkan dari pendidikan/dikembalikan ke kesatuan, padahal saat itu status Terdakwa baru sebagai Saksi dalam perkara a.n. Serma Sudjatmiko.
- Bahwa sejak dikembalikan ke kesatuan bulan Agustus 2012, Terdakwa tidak mendapatkan jabatan sampai dengan saat ini.
- Bahwa sebelum dan sedang menjalani perkara ini Terdakwa mempunyai disiplin dan loyalitas serta prestasi kerja yang baik terhadap satuan, sehingga Dirziad selaku Papera menyampaikan Surat Permohonan Keringanan hukuman terhadap Kapten Czi Akhmad Ridwan berdasarkan surat Dirziad Nomor : R/830/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014.

d. Permohonan Penasehat Hukum kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
- Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap dakwaan Oditur Militer yang menyatakan "Barangsiapa yang tanpa hak mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan sengaja atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api, munisi" tidak sepenuhnya benar karena yang Terdakwa lakukan hanya membawa dan tidak mempergunakan untuk maksud tertentu Terdakwa melakukannya semata-mata karena terpaksa dan khilaf.

b. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sejak permasalahan sampai sekarang kurang lebih 3 tahun Terdakwa telah menderita lahir dan batin dalam bentuk :
 - Terdakwa dikembalikan dari pendidikan Diklapa II tahun 2012 yaitu 2 (dua) hari menjelang penutupan pendidikan.
 - Terdakwa tidak diberikan jabatan.
 - Terdakwa dikucilkan dari lingkungan karena dianggap orang yang bermasalah.
 - Kehidupan ekonomi rumah tangga Terdakwa kekurangan, karena harus membiayai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak.
- 2) Terdakwa sudah berusaha untuk taubat atas kekeliruan yang selama ini Terdakwa lakukan, dengan cara melakukan tugas secara profesional.
- 3) Terdakwa telah melaksanakan dinas selama 22 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengenai jasa/piagam penghargaan yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Dharma Nusa.

- 5) Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer untuk perang dan tugas operasi militer selain perang.
- 6) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

4. a. Replik Oditur Militer terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum yang mengatakan bahwa terhadap unsur kedua dan unsur ketiga dari dakwaan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, ini semua tidak beralasan mengingat:

1) Bahwa Tim Penasehat Hukum yang berpendapat senjata api sebagaimana bukti SAB yang tersebut dalam Bab I Sub I bukanlah senjata api sebagaimana pengertian yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) UU 12/Drt/1951 yang batasannya adalah tidak termasuk/bukan pula di dalamnya senjata yang tetap tidak dapat terpakai dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 1769/BSF/2012 tanggal 29 Juni 2012 di dapat hasil sebagai berikut:

2) 1 (satu) pucuk senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 Auto tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan.

3) 6 (enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah peluru tajam caliber 25 Auto dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.

b. Mengenai Terdakwa mempunyai hak untuk menyimpan dan memiliki 6 (enam) butir munisi/peluru tajam caliber 25 Auto, disini Terdakwa tidak mempunyai walaupun jika benar Terdakwa tidak mengetahui jika di dalam senjata api terikut magasen terdapat 6 (enam) butir, karena Terdakwa tidak pernah mencoba atau mengokang senjata api tersebut, namun munisi /peluru dimaksud tidak boleh disimpan, dimiliki, dibawa bahkan telah diserahkan kepada orang yang tidak berhak tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

c. Mengenai memiliki dan menyimpan munisi disini sudah sangat jelas bahwa sejak bulan Desember 2006 pada saat Pak Kecil Mansur menyerahkan senjata api pistol merk NP (N Pieper) buatan Jerman beserta magasen yang terpasang dalam senjata di Pos Terdakwa di Seuneudon Satuan Taktis IV Aceh Utara, selanjutnya Terdakwa telah menyimpan senjata api tersebut berikut 6 (enam) butir peluru/munisi di kotak senjata di Laci meja Terdakwa.

d. Bahwa benar selesai penugasan Terdakwa tanpa hak membawa senjata api tersebut ke tempat tugas baru di Kesatuan Ditziad, dan pada bulan Maret 2012 mendekati pembukaaan Diklapa II Terdakwa menitipkan senjata api tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) di dalam mobil Kijang dinas di Garasi kantor Ditziad yang selanjutnya Saksi-1 menyimpan dan membawanya.

e. Bahwa pembuktian pasal oleh Oditur Militer sebagaimana dakwaan pada unsur "tanpa hak menyerahkan senjata api, munisi" adalah tidak salah.

f. Bahwa terhadap unsur ketiga menurut pandangan Penasehat Hukum adalah Oditur Militer tidak dengan utuh menafsirkan apa yang dimaksud dengan senjata api, hal ini tidak sepenuhnya benar sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 1769/BSF/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut.

g. Bahwa Tuntutan Oditur Militer sebagaimana rumusan delik dalam pasal 1 ayat (1) UU 12/Drt/1951 terdapat alternative tindakan yang telah diuraikan secara jelas, sehingga pengertian senjata api tidak secara utuh dijelaskan oleh Oditur Militer karena dalam perkara ini senjata api tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan, namun 6 (enam) butir peluru tersebut merupakan peluru tajam dan masih aktif/bisa digunakan/ditembakkan.

h. Bahwa jika Terdakwa tidak mengetahui dalam magasen tersebut terdapat 6 (enam) butir munisi, mengapa tidak sejak awal Terdakwa menyerahkan senjata tersebut kepada Komando Satuan Taktis IV Aceh Utara sebagaimana Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang AK 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pasal 47, mengingkar Terdakwa sebagai seorang Perwira dan sudah lama berdinastu mengetahui resiko yang berkaitan dengan memiliki senjata api tanpa ijin yang sah. Sehingga unsur ketiga dapat dibuktikan oleh Oditur Militer.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa adalah sangatlah berlebihan jika Penasehat Hukum mengatakan tuntutan Oditur Militer sangatlah emosional, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Disini Terdakwa yang memiliki serangkaian prestasi dan dedikasi yang tinggi dalam pengabdian, sangatlah disayangkan jika Terdakwa sebagai seorang Perwira yang mengetahui segala aturan dalam memiliki senjata api juga bagaimana perlakuan terhadap hasil temuan senjata api di daerah operasi yang seharusnya diserahkan ke Komando Atas ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Bahwa tindak pidana ini yang diatur dalam UU 12/Drt/1951 yang mengatur khusus tentang segala kegiatan/perbuatan yang tanpa hak berkaitan dengan senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak dalam ancaman pidananya tidak sebagaimana tindak pidana biasa karena obyek dalam tindak pidana ini mempunyai bahaya, resiko yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan lingkungan bahkan Negara bahkan jika disalahgunakan dapat mengancam jiwa/ nyawa manusia. Sehingga wajar bila Oditur Militer dalam tuntutananya telah mempertimbangkan segala aspek tanpa didasari emosional semata.

5. Replik Oditur Militer terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap point 1 (satu) pengakuan Terdakwa yang mengatakan melakukan tindak pidana ini semata-mata karena terpaksa dan khilaf dan Terdakwa hanya membawa dan tidak digunakan untuk maksud tertentu sepenuhnya tidak benar terlebih tindakan Terdakwa yang telah menyerahkan senjata yang didalamnya terdapat magazen berisi 6 (enam) butir munisi kepada orang lain juga tidak dapat dibenarkan, dan Terdakwa jika tidak ingin menanggung resiko seharusnya segera menyerahkan senjata tersebut bersama senjata api lain hasil temuan.
- b. Bahwa terhadap poin 2 permohonan Terdakwa, Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang akan menilai semuanya.

Bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa sendiri sebagaimana yang telah disampaikan diatas Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan dan dasar-dasar yang dijadikan pembelaan tersebut tidak beralasan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

6. Duplik Penasihat Hukum terhadap Replik dari Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa seperti dalam pembelaan Penasehat Hukum sebelumnya yang telah disampaikannya maka Penasehat Hukum mengatakan bahwa Oditur Militer telah salah dalam menerapkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 tentang senjata api terhadap diri Terdakwa, apalagi Oditur Militer dengan emosional dan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana telah disampaikan Penasehat Hukum dalam pembelaan (Pleodoi) dan Duplik telah menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Disini apakah Tuntutan daripada Oditur Militer sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa apalagi keluarganya (anak-anak dan istrinya) termasuk kesatuan Terdakwa apalagi dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (keterangan Saksi-1 Serma Sudjatmiko), keterangan Terdakwa, maupun hasil dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 1769/BSF/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang mana satu sama lain saling bersesuaian dan tidak ada satupun yang terbantahkan, seharusnya menjadi pedoman dan pertimbangan sebelum menyusun surat dakwaan dan tuntutan bagi diri Terdakwa sehingga suatu dakwaan dan tuntutan akan memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/163/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu dua belas, setidaknya tidaknya dalam tahun dua belas di dalam mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatrian I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

padanya atau mempunyai dalam dirinya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kapten Czi Akhmad Ridwan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Susjurbazi di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzikon 12 Palembang, tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 bertugas di Bagpam Ditziad Jakarta, tahun 1999 mengikuti Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi dilanjutkan dengan Sesarcabzi di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzikon 14 Lenteng Agung, tahun 2003 dipindahkan ke Ditziad sebagai Kaur Analisis Speckmatzi Subditbinmatzi, tahun 2005 mengikuti Sus Danramil di Pusdikter Bandung, kemudian ditugaskan menjadi Danramil 09/SND Kodim 0103 Aceh Utara Korem 011 Lilawangsa, bersamaan dengan itu ditugaskan menjadi Danpos Satgas Intel sampai tahun 2006, tahun 2007 pindah ke Ditziad sebagai Kaur Renlat Subditbindiklat, tahun 2012 kembali ke Ditziad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Czi, NRP 2920074650670.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2006 ditugaskan sebagai Danpos Satgas Intel wilayah Satuan Taktis IV Aceh Utara dalam rangka Ops Intelejen NAD dengan tujuan untuk mengungkap agenda terselubung GAM pasca MOU Helsinki antara Pemerintahan RI dengan GAM, saat itu Terdakwa membangun jaringan intelejen kepada seluruh mantan anggota GAM yang sudah menyerah dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa/Pak kecil.

c. Bahwa menjelang akhir penugasan yaitu pada bulan Desember 2006 ada seorang Pak Kecil Mansur datang ke Pos Terdakwa di Seunedon satuan taktis IV Aceh Utara menyerahkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi peluru tajam caliber 25 auto tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan didapat dari anggota GAM, kemudian senjata api dan munisi tersebut Terdakwa amankan dan disimpan di kotak senjata dilaci meja Terdakwa.

d. Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada Pimpinan satuan taktis dengan alasan karena senjata tersebut seperti mainan, bentuknya kecil dan tidak ada yang mengetahui selain Pak Kecil Mansur yang sekarang sudah meninggal dunia.

e. Bahwa kemudian selesai tugas di Aceh Terdakwa tanpa hak membawa senjata api tersebut ke tempat tugas baru di kesatuan Ditziad, selanjutnya pada bulan Maret 2012 atau mendekati pembukaan Diklapa II Terdakwa menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) sebagai bawahan langsung Terdakwa di dalam mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatrian I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 menyimpan dan membawanya.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 di Kios pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat Saksi-1 ditangkap oleh Brigadir Waladun Nazif (Saksi-3) saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam (pistol) merk NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi peluru tajam caliber 25 auto di dalam tas Saksi-1.

g. Bahwa setelah ditangkap kemudian Saksi-1 dengan barang bukti diperiksa dan setelah diketahui Saksi-1 dalam pemeriksaan adalah anggota TNI yang masih aktif, maka Saksi-1 diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk penyidikan lebih lanjut dan berdasarkan pengembangan perkara diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi peluru tajam caliber 25 auto adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-1 dan dibawa saat tertangkap oleh Saksi-3.

h. Bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api genggam (pistol) merk NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi peluru tajam caliber 25 auto dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik di Puslabforbareskrim Mabes Polri dan berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik di Puslabforbareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 1769/BSF/2012 tanggal 29 Juni 2012 didapat hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan.
- 6 (enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah peluru tajam caliber 25 auto dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. **Berita dengan demikian perbuatannya** Terdakwa yang menyerahkan 6 (enam) butir munisi kepada Saksi-1 adalah secara tanpa hak.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :

1. Letkol Chk Sutarno, S.H. NRP 523386
2. Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. NRP 636435
3. Kapten Chk Abdul Haris, S.H. NRP 631343
4. Kapten Chk Kiki Lubis, S.H. NRP 11040007551078
5. Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. NRP 2194135910973

Berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor Sprint/738/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 dan Surat Kuasa Substitusi dari Letkol Chk Yaya Supriadi, S.H., M.H. NRP 565716, Mayor Chk Fredy Ferdian, S.H. NRP 11010047011279 dan Kapten Chk M.Arif Muttaqin, S.Ag., S.H. NRP 11000019891075 tanggal 23 Juli 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : SUDJATMIKO; Pangkat/NRP : Serma/21980232650778; Jabatan : Bamin Renlat Subditbindiklat; Kesatuan : Ditziad; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 14 Juni 1978; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Kesatrian V Rt.23/26 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan yaitu Terdakwa sebagai Kaur Renlat sedangkan Saksi sebagai Bamin dan Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anggota namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib pada saat Saksi sedang di garasi mobil dipanggil oleh Terdakwa di dalam mobil Kijang dinas Kabag Renlat yang sudah rusak di garasi kantor Ditziad alamat Jalan Kesatrian I Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, dan selanjutnya menitipkan senjata api pistol kaliber 22 mm berikut 1 (satu) buah magazen berisi 6 (enam) butir munisi tanpa disertai surat-surat agar diserahkan kepada orang Pam Ditziad karena Terdakwa akan berangkat sekolah Diklapa II di Pusdikzi Bogor.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan senjata api pistol kalibar 22 mm berikut 1 (satu) buah magazen berisi 6 (enam) butir munisi kepada Saksi tak ada seorangpun yang melihatnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api dan munisi tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi menerima senjata api dan munisi tersebut Saksi tidak langsung menyerahkannya ke bagian Pam Ditziad akan tetapi Saksi bawa pulang ke rumahnya dan selanjutnya Saksi taruh di laci lemari pakaian di rumahnya.
6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2012 sekira pukul 00.30 wib Saksi diajak oleh temannya yang bernama Arif Sumartono untuk mengkonsumsi sabu-sabu di kios Pojok Pasar Pramuka Matraman Jakarta Pusat karena Saksi merasa tidak tenang selanjutnya Saksi membawa senjata yang dimasukkan dalam saku celananya.
7. Bahwa sebelum Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ada pengerebekan dari kepolisian atas pengembangan kasus penangkapan mantan anggota Yonzikon atas nama Agus Sunarko yang merupakan Target operasi dari kepolisian yang telah ditangkap sebelumnya pada pukul 15.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di dalam saku celana Saksi ditemukan senjata api tersebut serta ditemukan sabu di atas meja kios pojok tersebut.
9. Bahwa selanjutnya perkara Saksi diproses lebih lanjut dalam perkara membawa senjata api tanpa dilengkapi dengan surat-surat, narkoba dan pemalsuan yang kemudian disidangkan pada bulan Oktober 2013 dan telah diputus dengan hukuman tambahan diberhentikan tidak dengan hormat dari militer sehingga Saksi menjalani sisa pidana sekira 1 (satu) bulan di LP Cipinang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dikeluarkan dari pendidikan Diklapa pada saat Saksi keluar dari RTM sehingga Saksi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Terdakwa karena Saksi lupa menyerahkan senjata tersebut ke bagian Pam Ditziad.
11. Bahwa pada bulan Januari 2012 sebelum Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut Saksi pernah melihat senjata api di tas Terdakwa yang terbuka di kantor Ditziad karena tempat duduk Saksi ada di belakang tempat duduk Terdakwa.
12. Bahwa Saksi setelah menerima penyerahan senjata api tersebut dari Terdakwa Saksi pernah mencoba senjata api tersebut di rumahnya akan tetapi senjata api tersebut tidak dapat dipergunakan.
13. Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, senjata api tersebut masih bisa dibuka magazennya dan berisi 6 (enam) butir peluru tajam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu Terdakwa tidak pernah membawa senjata api tersebut ke kantor karena senjata api tersebut berkarat dan apabila dimasukkan dalam tas akan mengotori berkas yang ada di dalam tas Terdakwa. Kalau Saksi melihat mungkin itu senjata api korek api yang Terdakwa masukkan dalam tasnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Menimbang, bahwa Saksi-2 (DINA MARYANI) saat ini sudah tidak tinggal lagi di tempat tersebut dan sudah kembali ke rumah orang tuanya di Indramayu dan juga yang bersangkutan akan mengurus perceraian dengan suaminya Serma Sudjatmiko (Saksi-1) dan yang bersangkutan telah 3 (tiga) kali di lakukan panggilan secara patut oleh Oditur Militer, Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi oleh karena itu mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setujui oleh Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : DINA MARYANI; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Indramayu, 20 Nopember 1987, Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam, Tempat tinggal : Jalan Kesatrian V Rt.23/26 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang menjabat Kaur Renlat Subditbindiklat yang merupakan atasan suami Saksi (Serma Sudjatmiko) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki senjata api pistol caliber 22 mm beserta 6 (enam) butir munisi.
3. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi melihat senjata api pistol di dalam laci lemari pakaian di kamar karena disimpan oleh suami Saksi (Saksi-1)
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api tersebut milik siapa.
5. Bahwa ciri-ciri senjata api tersebut berbentuk kecil seperti senjata api mainan berwarna hitam dan memiliki magazin.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api tersebut dilengkapi dengan surat-surat atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oditur telah memanggil Saksi Brigadir Waladun Nazif dan telah mendatangi kantor Polres Tanah Abang untuk meminta kehadiran Saksi namun Oditur Militer tidak dapat menemui Saksi Brigadir Waladun Nazif dan Oditur Militer telah melakukan panggilan secara patut oleh karena itu Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi dan mohon BAP Saksi dibacakan karena saat dilakukan penyidikan Saksi telah di sumpah, maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, pemeriksaannya dapat dibacakan dari BAP Saksi, hal tersebut juga secara tegas telah di setujui oleh Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : WALADUN NAZIF; Pangkat/NRP : Brigadir/85060519; Jabatan : Ba Sub Unit V Reskrim; Kesatuan : Polres Metro Tanah Abang; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 25 Juni 1985; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jalan Penjemihan I No.8 Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 Saksi kenal dengan Serma Sudjtmiko (Saksi-1) di Kios pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Serma Sudjtmiko yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu- sabu sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 di kios Pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat saat Saksi sedang melakukan pengembangan kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 saat sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api pistol caliber 22 mm berikut 6 (enam) butir munisi di dalam tas Saksi-1.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api caliber 22 mm berikut 6 (enam) butir munisi milik siapa karena pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi-1 ditemukan senjata api tersebut berada di dalam tas Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul senjata api pistol beserta 6 (enam) butir munisi tersebut.
5. Bahwa senjata api pistol tersebut berbentuk kecil berwarna hitam dan tidak dilengkapi surat-surat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Czi Akhmad Ridwan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurbazi di Pusdikzi Bogor, setelah itu ditugaskan di Yonzikon 12 Palembang, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 di tugaskan di Bagpam Ditziad Jakarta, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi dilanjutkan dengan Sesarcabzi di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzikon 14 Lenteng Agung, tahun 2003 dipindahkan ke Ditziad sebagai Kaur Analis Speckmatzi Subditbinmatzi, tahun 2005 mengikuti Sus Danramil di Pusdikter Bandung, kemudian ditugaskan menjadi Danramil 09/SND Kodim 0103 Aceh Utara Korem 011 Lilawangsa, bersamaan dengan itu ditugaskan menjadi Danpos Satgas Intel sampai tahun 2006, pada tahun 2007 pindah ke Ditziad sebagai Kaur Renlat Subditbindiklat, tahun 2012 mengikuti Diklapa II di Pusdikzi Bogor dan belum selesai mengikuti pendidikan kurang dua hari penutupan pendidikan Terdakwa dikembalikan ke Ditziad pada tanggal 8 Agustus 2012.
2. Bahwa pada bulan Januari 2006 Terdakwa ditugaskan sebagai Danpos Satgas Intel wilayah Satuan Taktis IV Aceh Utara dalam rangka Ops Intelejen NAD dengan tujuan untuk mengungkap agenda terselubung GAM pasca MOU Helsinki antara Pemerintahan RI dengan GAM, saat itu Terdakwa membangun jaringan intelejen kepada seluruh mantan anggota GAM yang sudah menyerah dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa/Pak kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa mendapatkan kewenangan untuk menerima senjata api yang diserahkan oleh masyarakat dengan ketentuan apabila senjata api tersebut dalam keadaan baik berupa senjata api inventaris maupun senjata api buatan pabrik, senjata api jenis FN, senjata api jenis AKA maka prosedur yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Komando atas dan menyerahkan senjata api tersebut sedangkan apabila menerima atau mendapatkan senjata api yang dalam kondisi jelek dan merupakan senjata api rakitan maka diberikan kewenangan untuk menghancurkannya dengan cara menanamnya ke dalam tanah maupun dimasukkan ke dalam sumur.
4. Bahwa selama penugasan di daerah tersebut Terdakwa pernah menyerahkan 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang AK 46 dan AK 47 ke Komando atas.
5. Bahwa pada bulan Desember 2006 menjelang berakhirnya penugasan yang dilakukan oleh Terdakwa datang Pak Kecil /Kepala desa atas nama Pak Mansur ke kantor Pos Terdakwa di Seunedon satuan taktis IV Aceh Utara menyerahkan 1 (satu) buah senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi tajam caliber 25 auto tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan didapat dari anggota GAM, kemudian senjata api dan munisi tersebut Terdakwa amankan dan disimpan di kotak senjata dilaci meja Terdakwa tanpa melaporkan kepada Pimpinan satuan taktis dengan alasan karena senjata tersebut seperti mainan, bentuknya kecil dan tidak ada yang mengetahui selain Pak Kecil Mansur yang sekarang sudah meninggal dunia serta Terdakwa mempunyai keinginan untuk meng koleksi senjata api tersebut juga akan Terdakwa bawa untuk pengamanan di sepanjang perjalanan pulang dari penugasan.
7. Bahwa pada saat melakukan pengepakan barang-barang Terdakwa setelah selesai pelaksanaan penugasan Terdakwa memerintahkan salah seorang anggota untuk memasukkan senjata api beserta munisi tersebut kedalam rangsel Terdakwa.
8. Bahwa setibanya dari pelaksanaan tugas dan kembali ke rumahnya Terdakwa menyimpan rangsel yang berisi senjata api di dalam kamarnya dan tidak pernah membuka rangsel tersebut.
9. Bahwa pada bulan Maret 2012 menjelang pembukaan Diklapa II Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) sebagai bawahan langsung Terdakwa untuk diserahkan kepada Pam Ditziad di dalam sebuah mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatrian I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur tanpa diketahui orang lain.
10. Bahwa sebelum berakhirnya pendidikan Diklapa yaitu 2 (dua) hari menjelang penutupan pendidikan Terdakwa dipulangkan dari pendidikan Diklapa II Zeni dan selanjutnya perkara pemilikan senjata api Terdakwa diproses lebih lanjut.
11. Bahwa pada tahun 1993 Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Bhakti TNI di Liwa Lampung selama 3 bulan, dan pada tahun 2005 Terdakwa melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh.
12. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
13. Terdakwa mempunyai 4 orang anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek NP Kaliber 25 mm beserta 6 (enam) butir munisi. (Barang bukti melekat pada berkas perkara Serma Sudjatmiko);
Menerangkan tentang senjata api yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Serma Sudjatmiko untuk diserahkan kepada Pam Ditziad dan senjata api tersebut telah ditentukan statusnya dalam perkara Serma Sudjatmiko serta putusannya telah berkuat hukum tetap.
 - 6 (enam) butir munisi.
- b. Surat-surat : 6 (enam) lembar surat hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012; menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan.
 - 6 (enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah peluru tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 25 auto dan tanpa surat (cid) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kapten Czi Akhmad Ridwan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurbazi di Pusdikzi Bogor, setelah itu ditugaskan di Yonzikon 12 Palembang, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 di tugaskan di Bagpam Ditziad Jakarta, selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Czi dilanjutkan dengan Sesarcabzi di Pusdikzi Bogor kemudian ditugaskan di Yonzikon 14 Lenteng Agung, tahun 2003 dipindahkan ke Ditziad sebagai Kaur Analis Speckmatzi Subditbinmatzi, tahun 2005 mengikuti Sus Danramil di Pusdikter Bandung, kemudian ditugaskan menjadi Danramil 09/SND Kodim 0103 Aceh Utara Korem 011 Lilawangsa, bersamaan dengan itu ditugaskan menjadi Danpos Satgas Intel sampai tahun 2006, pada tahun 2007 pindah ke Ditziad sebagai Kaur Renlat Subditbindiklat, tahun 2012 mengikuti Diklapa II di Pusdikzi Bogor dan belum selesai mengikuti pendidikan tepatnya 2 (dua) hari menjelang penutupan pendidikan Diklapa II Terdakwa dikembalikan ke Ditziad pada tanggal 8 Agustus 2012.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2006 Terdakwa ditugaskan sebagai Danpos Satgas Intel wilayah Satuan Taktis IV Aceh Utara dalam rangka Ops Intelejen NAD dengan tujuan untuk mengungkap agenda terselubung GAM pasca MOU Helsinki antara Pemerintahan RI dengan GAM, saat itu Terdakwa membangun jaringan intelejen kepada seluruh mantan anggota GAM yang sudah menyerah dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa/Pak kecil.
3. Bahwa benar selama pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa mendapatkan kewenangan untuk menerima senjata api yang diserahkan oleh masyarakat dengan ketentuan apabila senjata api tersebut dalam keadaan baik berupa senjata api inventaris maupun senjata api buatan pabrik, senjata api jenis FN, senjata api jenis AKA maka prosedur adalah dilaporkan kepada Komando atas dan diserahkan sedangkan senjata api yang dalam kondisi jelek dan berupa senjata api rakitan maka diberi kewenangan untuk menghancurkannya dengan cara menanamnya ke dalam tanah maupun dimasukkan ke dalam sumur.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2006 menjelang berakhirnya penugasan yang dilakukan oleh Terdakwa datang Pak Kecil /Kepala desa atas nama Pak Kecil Mansur ke kantor Pos Terdakwa di Seunedon satuan taktis IV Aceh Utara menyerahkan 1 (satu) buah senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan didapat dari anggota GAM, kemudian senjata api dan munisi tersebut Terdakwa amankan dan disimpan di kotak senjata dilaci meja Terdakwa tidak melaporkan kepada Pimpinan satuan taktis dengan alasan karena senjata tersebut seperti mainan, bentuknya kecil dan tidak ada yang mengetahui selain Pak Kecil Mansur yang sekarang sudah meninggal dunia serta Terdakwa mempunyai keinginan untuk mengoleksi senjata api tersebut juga akan Terdakwa bawa untuk pengamanan di sepanjang perjalanan pulang dari penugasan.
6. Bahwa benar pada saat melakukan pengepakan barang-barang Terdakwa setelah selesai pelaksanaan penugasan Terdakwa memerintahkan salah seorang anggota untuk memasukkan senjata api beserta munisi tersebut kedalam rangsel Terdakwa.
7. Bahwa benar setibanya dari pelaksanaan tugas dan kembali ke rumahnya Terdakwa menyimpan rangsel yang berisi senjata api beserta munisi di dalam kamarnya dan tidak pernah membuka rangsel tersebut.
8. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 menjelang pembukaan Diklapa II Terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) sebagai bawahan langsung Terdakwa untuk diserahkan kepada Pam Ditziad di dalam sebuah mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatrian I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur tanpa diketahui orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar setelah Semu Sugiatmiko (Saksi-1) menerima penyerahan senjata api dan munisi dari Terdakwa, Semu Sugiatmiko (Saksi-1) tidak menyerahkan senjata api dan munisi tersebut kepada Pam Ditziad akan tetapi membawa pulang dan menyimpannya di laci lemari pakaian di rumahnya.

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 karena Saksi-1 merasa tidak enak selanjutnya mengambil senjata api dari laci lemari pakaiannya dan membawa senjata api tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam saku celana panjangnya selanjutnya pergi di Kios pasar Pojok Pramuka Matraman Jakarta Pusat untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya.

11. Bahwa benar selanjutnya saat Brigadir Waladun Nazif (Saksi-3) sedang melakukan pengembangan kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor telah melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam (pistol) merk NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir peluru tajam kaliber 25 auto di dalam tas Saksi-1.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1 ditangkap beserta barang bukti diperiksa dan setelah diketahui Saksi-1 dalam pemeriksaan adalah anggota TNI yang masih aktif, maka Saksi-1 diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk penyidikan lebih lanjut dan berdasarkan pengembangan perkara diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam (pistol) merk NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir peluru tajam kaliber 25 auto adalah milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar surat hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 Juni 2012; menerangkan bahwa:

- 1 (satu) pucuk senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api pistol merk NP (N Pieper) kaliber 25 auto tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan.
- 6 (enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah peluru tajam kaliber 25 auto dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, atas Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pledooi Penasehat Hukum yang disampaikan pada halaman 8 dalam Pembuktian Pasal/Analisa Yuridis yang mengatakan Oditur Militer dalam menyusun tuntutanannya sangatlah emosional dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini maka Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa sah-sah saja jika Penasihat Hukum berkesimpulan Oditur Militer dalam menyusun tuntutanannya sangatlah emosional dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena Penasihat Hukum dalam mencari kebenaran materil bertitik tolak dari posisi subjektif ke posisi subjektif, sehingga wajar adanya apabila Penasihat Hukum dalam pledoonya lebih mengedepankan aspek-aspek yang menyangkut kepentingan subjektif Terdakwa. Sedangkan Oditur Militer dalam mencari kebenaran materil bertitik tolak dari posisi subjektif ke posisi objektif, sehingga dapat dipahami pula jika Oditur Militer dalam tuntutanannya lebih mengedepankan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta dampak yang akan terjadi sebagai akibat daripada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya terhadap adanya perbedaan sudut pandang antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan. Dengan demikian apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada Terdakwa, demikian juga apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan Pendapat Penasihat Hukum bukanlah berarti Majelis Hakim memihak Oditur Militer.

2. Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum pada pembuktian unsur kedua "Tanpa hak" yang mengatakan bahwa unsur kedua dalam tuntutan Oditur Militer tersebut tidak terbukti karena pengertian senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

api seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 tentang mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Blijzonder Strafbepalingen” (Staatsblad 1948 No. 17) dan Undang-undang RI dahulu No. 8 tahun 1948 batasannya adalah tidak termasuk/bukan pula di dalamnya senjata yang tetap tidak dapat dipakai. Bahwa dengan jelas dan nyata senjata Bukti SAB yang tersebut dalam Bab I Sub I tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri Nomor : 1769/BSF/2012 tanggal 19 Juni 2012 senjata api yang dimaksud yakni senjata api pistol merek NP caliber 25 auto buatan Jerman dengan nomor seri M 34503 tidak dapat berfungsi serta tidak dapat ditembakkan. Sehingga unsur kedua dalam tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk menilai keterbuktian unsur kedua “Tanpa hak” bukan digantungkan pada keadaan apakah senjata api pistol merek NP caliber 25 auto buatan Jerman dengan nomor seri M 34503 tersebut berfungsi dan dapat ditembakkan atau tidak berfungsi dan tidak dapat ditembakkan sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri Nomor : 1769/BSF/2012 tanggal 19 Juni 2012 tersebut, melainkan untuk menilai keterbuktian unsur kedua “Tanpa hak” ini haruslah disandarkan pada keadaan apakah Terdakwa mempunyai izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang untuk memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 12 Drt tahun 1951.
 - b. Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Desember 2006 menjelang akhir penugasan Terdakwa ada seorang Pak Kecil Mansur datang ke Pos Terdakwa di Seunedon satuan taktis IV Aceh Utara menyerahkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan didapat dari anggota GAM, kemudian senjata api dan munisi tersebut Terdakwa amankan dan disimpan di kotak senjata dilaci meja Terdakwa. Kemudian selesai tugas di Aceh Terdakwa membawa senjata api berisi 6 (butir) peluru tajam caliber 25 auto tersebut ke tempat tugas baru di kesatuan Ditziad tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, selanjutnya pada bulan Maret 2012 atau mendekati pembukaan Diklapa II Terdakwa menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) sebagai bawahan langsung Terdakwa di dalam mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatiran I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 menyimpan dan membawanya.
 - c. Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) adalah dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak untuk menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen berisi 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum mengenai keterbuktian unsur kedua “Tanpa hak” harus di kesampingkan.
3. Bahwa Penasihat Hukum berpendapat unsur ketiga “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaannya padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak” tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa pengertian “senjata api” yang dimaksud dalam Peraturan Senjata Api Pasal 1 ayat (1) Staatsblad tahun 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939 Staatsblad Nomor 278 adalah tidak termasuk/bukan pula didalamnya senjata yang tetap tidak dapat dipakai yang sangat bersesuaian dengan fakta di persidangan bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri Nomor : 1769/BSF/2012 tanggal 19 Juni 2012 menyatakan senjata api pistol merek NP caliber 25 auto buatan Jerman dengan nomor seri M 34503 tersebut tidak dapat berfungsi serta tidak dapat ditembakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Maret 2012 atau mendekati pembukaan Diklapa II Terdakwa menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) sebagai bawahan langsung Terdakwa di dalam mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatrian I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 menyimpan dan membawanya. Sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menitipkan pistol merek NP (N Pieper) caliber 25 auto yang didalamnya terdapat magasen berisi 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) termasuk dalam lingkup pengertian menyerahkan.
- Bahwa memang benar hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012 menyatakan bahwa 1 (satu) pucuk senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan, maka pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tersebut bukan termasuk dalam pengertian senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951. Akan tetapi disisi lain 6 (enam) butir peluru tajam yang ada dalam pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012 menyatakan bahwa 6 (enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah peluru tajam caliber 25 auto dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1, maka 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut termasuk dalam pengertian munisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum pada point 3 huruf a tersebut di atas tidak dapat diterima.

b. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari awal sampai dengan saat pemeriksaan senjata oleh Laboratorium Kriminalistik Puslatforbareskrim Mabes Polri, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang adanya munisi dalam magazen senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1¹ Artinya Terdakwa selama ini tidak mengetahui tentang adanya munisi magazen senjata yang dimaksud karena Terdakwa tidak dapat melepas magazennya, sementara untuk mengetahui atau memeriksa apakah sepucuk senjata memiliki munisi atau tidak adalah terlebih dahulu mengeluarkan magazen dari rumah magazen, sedangkan magazen senjata yang dimaksud tidak dapat dikeluarkan maka dengan demikian tidaklah dapat diketahui apakah senjata itu memiliki munisi atau tidak, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menerima, menguasai, membawa, mengangkut, dan menyimpan munisi. Oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi kepada Saksi-1

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-1 Serma Sudjatmiko menerangkan dipersidangan pada saat Saksi-1 Serma Sudjatmiko ditangkap oleh petugas kepolisian, senjata api tersebut masih bisa dibuka magazennya dan berisi 6 (enam) butir peluru tajam. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa selama Terdakwa menyimpan senjata api tersebut hingga dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Serma Sudjatmiko magazennya dapat dibuka meskipun kondisinya sudah berkarat.
- Bahwa dilihat dari kapasitas Terdakwa sebagai prajurit berpangkat Kapten dan telah dibekali dengan pengetahuan tentang senjata api serta lamanya Terdakwa menyimpan senjata api tersebut, maka sangat tidak logis jika Terdakwa tidak mengetahui di dalam magazen senjata api tersebut terdapat 6 (enam) butir peluru tajam.
- Bahwa demikian pula jika dilihat dari motivasi Terdakwa membawa senjata api tersebut setelah selesai penugasan di NAD dengan alasan untuk disimpan sebagai barang koleksi serta untuk alasan keselamatan selama dalam perjalanan pulang dari penugasan dari NAD ke Jakarta lewat darat, maka dari keadaan ini dapat dipastikan bahwa Terdakwa sejatinya telah mengetahui jika senjata api tersebut berisi 6 (enam) butir peluru tajam karena bagaimana mungkin senjata api tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk menjaga keselamatan Terdakwa selama dalam perjalanan pulang dari penugasan dari NAD ke Jakarta lewat darat kalau senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan peluru tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nyata-nyata Terdakwa dipersidangan menerangkan pada bulan Desember 2006 menjelang berakhirnya penugasan yang dilakukan oleh Terdakwa datang Pak Kecil /Kepala desa atas nama Pak Mansur ke kantor Pos Terdakwa di Seunedon satuan taktis IV Aceh Utara menyerahkan 1 (satu) buah senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi tajam caliber 25 auto tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan didapat dari anggota GAM.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, kesemuanya ini menjadi petunjuk bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa di dalam magazan pistol merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 tersebut terdapat 6 (enam) butir munisi tajam caliber 25 auto. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum pada point 3 butir b tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

5. Bahwa mengenai Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Dirziad Nomor : R/830/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan pada kriteria-kriteria yang ada. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi dari Dirziad tersebut harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di dalam persidangan maka Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pledoi yang mengatakan Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata karena kekhilafannya di sini adalah tidak tepat karena Terdakwa sudah dibekali dengan pengetahuan apalagi saat Terdakwa bertugas di Sruneudon NAD sudah diberi pengarahan tentang ketentuan-ketentuan senjata api akan tetapi Terdakwa tetap membawa dan menyimpan senjata api tersebut baik di meja kerjanya maupun di di rumahnya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Serma Sudjatmiko serta tidak menyerahkan senjata api yang di dalamnya ada magazan beserta munisi kepada Komandan taktis di daerah NAD. Hal ini menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh Komando taktis di daerah tersebut.

Sedangkan terhadap permohonan Terdakwa terhadap pemidanaan pada diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang bahwa terhadap Replik Oditur Militer, maka Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap replik yang telah disampaikan oleh Oditur Militer pada dasarnya Majelis Hakim sependapat khususnya pada point b dan point 8 di dalam putusan ini apalagi Terdakwa sebagai seorang prajurit yang sekaligus seorang perwira seharusnya melakukan prosedur yang sebenarnya dalam permasalahan senjata api sebagaimana yang telah ditentukan. Sedangkan terhadap replik yang menyerahkan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan di sini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan putusan.

Menimbang, terhadap Duplik Penasehat Hukum yang pada pokoknya sesuai dengan pembelaan yang telah disampaikan maka Majelis Hakim telah menanggapi sekaligus dalam pledoinya. sedangkan terhadap keberatan Penasehat Hukum atas tuntutan Oditur Militer mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya nantinya dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "tanpa hak"
- Unsur ketiga : "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memcoba memperoleh, menyerahkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
baik membawa, menguasai, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama AKHMAD RIDWAN bertugas di Ditziad dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Kapten Czi NRP 2920074650670 dan menjabat sebagai Pama Ditziad.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Kapten Czi AKHMAD RIDWAN NRP 2920074650670 sebagai Pama Ditziad adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "tanpa hak"

- Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata " Secara tanpa hak " artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 12 Drt tahun 1951.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 ditugaskan sebagai Danpos Satgas Intel wilayah Satuan Taktis IV Aceh Utara dalam rangka Ops Intelejen NAD dengan tujuan untuk mengungkapan agenda terselubung GAM pasca MOU Helsinki antara Pemerintahan RI dengan GAM, saat itu Terdakwa membangun jaringan intelejen kepada seluruh mantan anggota GAM yang sudah menyerah dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa/Pak kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar perbuatan terdakwa yang dimaksud yaitu pada bulan Desember 2006 ada seorang Pak Kecil Mansur datang ke Pos Terdakwa di Seunedon satuan taktis IV Aceh Utara menyerahkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan didapat dari anggota GAM, kemudian senjata api dan munisi tersebut Terdakwa amankan dan disimpan di kotak senjata dilaci meja Terdakwa.
3. Bahwa benar atas temuan tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada Pimpinan satuan taktis dengan alasan karena senjata tersebut seperti mainan, bentuknya kecil dan tidak ada yang mengetahui selain Pak Kecil Mansur yang sekarang sudah meninggal dunia.
4. Bahwa benar kemudian selesai tugas di Aceh Terdakwa membawa senjata api berisi 6 (butir) peluru tajam caliber 25 auto tersebut ke tempat tugas baru di kesatuan Ditziad tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, selanjutnya pada bulan Maret 2012 atau mendekati pembukaan Diklapa II Terdakwa menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) sebagai bawahan langsung Terdakwa di dalam mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatrian I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 menyimpan dan membawanya.
5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) adalah dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak untuk menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen berisi 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak"

Menimbang, bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.
- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan"adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.
- Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.
- Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.
- Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

- Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditor Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2006 ditugaskan sebagai Danpos Satgas Intel wilayah Satuan Taktis IV Aceh Utara dalam rangka Ops Intelijen NAD dengan tujuan untuk mengungkapkan agenda terselubung GAM pasca MOU Helsinki antara Pemerintahan RI dengan GAM, saat itu Terdakwa membangun jaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

intelektual kepada seluruh masyarakat yang sudah menyerahkan dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa/Pak kecil.

2. Bahwa benar menjelang akhir penugasan yaitu pada bulan Desember 2006 ada seorang Pak Kecil Mansur datang ke Pos Terdakwa di Seunedon satuan taktis IV Aceh Utara menyerahkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan didapat dari anggota GAM, kemudian senjata api dan munisi tersebut Terdakwa amankan dan disimpan di kotak senjata dilaci meja Terdakwa.
3. Bahwa benar atas temuan tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada Pimpinan satuan taktis dengan alasan karena senjata tersebut seperti mainan, bentuknya kecil dan tidak ada yang mengetahui selain Pak Kecil Mansur yang sekarang sudah meninggal dunia.
4. Bahwa benar kemudian selesai tugas di Aceh Terdakwa tanpa hak membawa senjata api tersebut ke tempat tugas baru di kesatuan Ditziad, selanjutnya pada bulan Maret 2012 atau mendekati pembukaan Diklapa II Terdakwa menitipkan senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) sebagai bawahan langsung Terdakwa di dalam mobil Kijang Dinas di garasi kantor Ditziad Jalan Kesatrian I Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur, kemudian Saksi-1 menyimpan dan membawanya.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 di Kios pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat Saksi-1 ditangkap oleh Brigadir Waladun Nazif (Saksi-3) saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-temannya dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api genggam (pistol) merk NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto di dalam tas Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah ditangkap kemudian Saksi-1 dengan barang bukti diperiksa dan setelah diketahui Saksi-1 dalam pemeriksaan adalah anggota TNI yang masih aktif, maka Saksi-1 diserahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk penyidikan lebih lanjut dan berdasarkan pengembangan perkara diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api genggam (pistol) merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 yang didalamnya terdapat magasen beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto adalah milik Terdakwa yang ditiptikan kepada Saksi-1 dan dibawa saat tertangkap oleh Saksi-3.
7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menitipkan pistol merek NP (N Pieper) caliber 25 auto yang didalamnya terdapat magasen berisi 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Serma Sudjatmiko (Saksi-1) termasuk dalam lingkup pengertian menyerahkan.
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 6 (enam) lembar surat hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012 pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan.
 - 6 (enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah peluru tajam caliber 25 auto dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1.
9. Bahwa benar oleh karena hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012 menyatakan bahwa 1 (satu) pucuk senjata bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tidak dapat berfungsi dengan baik serta tidak dapat ditembakkan, maka pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tersebut bukan termasuk dalam pengertian senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.
10. Bahwa benar meskipun pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tersebut bukan termasuk dalam pengertian senjata api sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951, akan tetapi 6 (enam) butir peluru tajam yang ada dalam pistol merk NP (N Pieper) caliber 25 auto tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012 menyatakan bahwa 6 (enam) butir peluru bukti PB1 s/d PB6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah peluru tajam caliber 25 auto dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I Sub 1, maka 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut termasuk dalam pengertian munisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menyerahkan sesuatu munisi" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak menyerahkan sesuatu munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni tanpa hak menyerahkan munisi kepada Saksi-1 Serma Sudjatmiko pada hakekatnya menunjukkan betapa rendahnya kesadaran hukum pada diri Terdakwa dalam mematuhi aturan hukum yang berkaitan dengan senjata api dan munisi.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat memperluas jaringan atau peredaran pistol dan munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan.
3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa menyerahkan pistol merek NP (N Pieper) caliber 25 auto yang didalamnya terdapat magasen berisi 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto tersebut kepada Saksi-1 Serma Sudjatmiko adalah untuk diamankan sementara oleh Saksi-1 Serma Sudjatmiko karena saat itu Terdakwa akan mengikuti pendidikan Diklapa II tahun 2012, namun pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 saat Saksi-1 dan teman-temannya sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama teman-temannya di Kios pasar Pojok Matraman Jakarta Pusat selanjutnya Saksi-1 ditangkap oleh Brigadir Waladun Nazif (Saksi-3) kemudian di dalam tas Saksi-1 ditemukan 1 (satu) pucuk pistol merk NP (N Pieper) beserta 6 (enam) butir peluru tajam caliber 25 auto yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, sehingga pada akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam requisitoirnya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspek lingkungan, aspek edukatif, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, kepentingan satuan dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Bahwa dikaji dari aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951 dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana. Sedangkan disisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah pandangan masyarakat terhadap Terdakwa beserta keluarganya, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa beserta keluarganya.
2. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Ditziad, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa. Demikian pula jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disisi lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis berpendapat walaupun Terdakwa telah melakukan tindakan negatif yang bertentangan dengan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain. Selain itu Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dalam pada itu Oditur Militer dalam requisitoirnya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan munisi.

3. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata dengan diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan Terdakwa sebagaimana teori "tabularasa" dari John Locke dan sekaligus pula menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam masyarakat apalagi dihubungkan dengan kapasitas sebagai seorang perwira berpangkat Kapten yang seharusnya menjadi panutan bagi keluarga maupun prajurit lainnya dan masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi Terdakwa telah diberi sanksi administrasi dengan cara Terdakwa dikeluarkan dari pendidikan Diklapa II tahun 2012 yaitu 2 (dua) hari sebelum penutupan pendidikan yang berdampak dengan kenaikan pangkat Terdakwa, selain itu sejak bulan Agustus 2012 Terdakwa tidak diberikan jabatan sampai dengan saat ini, dan Terdakwa juga tidak diberi remunerasi, aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu beban mental tersendiri bagi Terdakwa beserta keluarganya.

4. Bahwa dilihat dari kepentingan kesatuan ternyata perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyerahkan munisi kepada Saksi-1 Serma Sudjatmiko sangat dilarang terjadi dilingkungan militer, karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain apabila munisi tersebut jatuh kepada tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi disisi lain Majelis Hakim berpendapat pada tahun 2006 ketika Terdakwa ditugaskan sebagai Danpos Satgas Intel wilayah Satuan Taktis IV Aceh Utara dalam rangka Ops Intelejen NAD dengan tujuan untuk mengungkapkan agenda terselubung GAM pasca MOU Helsinki antara Pemerintahan RI dengan GAM, saat itu Terdakwa membangun jaringan intelejen kepada seluruh mantan anggota GAM yang sudah menyerah dan tokoh masyarakat serta Kepala Desa/Pak kecil. Kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan 5 (lima) pucuk senjata api terdiri dari : 1 (satu) pucuk pistol merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi tajam caliber 25 auto dan 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang AK 46 dan AK 47. Meskipun Terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol merek NP (N Pieper) buatan Jerman dengan nomor seri M34503 beserta 6 (enam) butir munisi tajam caliber 25 auto tersebut kepada Komandan Satuan Taktis IV Aceh Utara yang menjadi latar belakang terjadinya perkara ini, namun 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang AK 46 dan AK 47 tersebut Terdakwa serahkan ke Komandan Satuan Taktis IV Aceh Utara, sehingga perbuatan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang AK 46 dan AK 47 tersebut kemudian Terdakwa serahkan ke Komandan Satuan Taktis IV Aceh Utara, hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Terdakwa sehingga menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa. Selain itu pada tahun 1993 Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Bhakti TNI di Liwa Lampung selama 3 bulan, dan pada tahun 2005 Terdakwa melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indoensia pada umumnya, aspek lingkungan, aspek edukatif, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, kepentingan satuan atau aspek dan dimensi legal justice, moral justice, dan social justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pemidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana tersebut sebagai homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951 dimana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai berikut

a. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 03-K/PM II-08/AD/II/2010 tanggal 21 September 2010 dalam amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Serda Taufik Hidayat NRP 631383 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak membawa senjata api".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memulihkan harkat, martabat, hak dan kedudukan Terdakwa seperti semula.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 03-K/PM II-08/AD/II/2010 tanggal 21 September 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 224 K/MIL/2010 tanggal 16 Agustus 2011 yang amarnya menyatakan :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 03-K/PM II-08/AD/II/2010 tanggal 21 September 2010;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan TAUFIK HIDAYAT, Serda NRP 631383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membawa sesuatu senjata api, munisi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

b. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 226-K/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 15 April 2010 dalam amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa IDANG, PELDA NRP. 511612 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak, menerima, menyimpan atau mempunyai dalam miliknya dan menyerahkan senjata api".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kemudian Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 226-K/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 15 April 2010 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 80/BDG/K-AD/PMT-II/X/2010 tanggal 10 November 2010 dalam amarnya menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa IDANG pangkat Pelda NRP. 511612;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 226-K/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 15 April 2010 untuk seluruhnya.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 80/BDG/K-AD/PMT-II/X/2010 tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2011 mengenai hak asasi manusia oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan No. 45 K/MIL/2011 tanggal 14 September 2011 yang amarnya menyatakan :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : IDANG, Pelda Nrp. 511612 tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 80/BDG/K-AD/PMT-II/X/2010 tanggal 10 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 226-K/PM II-08/AD/II/2009 tanggal 15 April 2010 sekedar mengenai pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IDANG, Pelda Nrp. 511612 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak, menerima, menyerahkan, mempunyai dalam miliknya, menyimpan suatu senjata api dan munisi";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek keadilan Terdakwa dan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya, aspek lingkungan, aspek edukatif, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, serta aspek Policy/Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.
2. Terdakwa berterang terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 4 orang anak.
5. Pada tahun 2006 ketika Terdakwa ditugaskan sebagai Danpos Satgas Intel wilayah Satuan Taktis IV Aceh Utara dalam rangka Ops Intelejen NAD, Terdakwa mendapatkan 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang AK 46 dan AK 47 kemudian diserahkan kepada ke Komandan Satuan Taktis IV Aceh Utara.
6. Pada tahun 1993 Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Bhakti TNI di Liwa Lampung selama 3 bulan.
7. Pada tahun 1995 Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Bakti TNI PBA Kerinci Jambi.
8. Pada tahun 2005 Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh.
9. Terdakwa telah menerima tanda jasa/piagam penghargaan yaitu Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Dharma Nusa.
10. Terdakwa telah diberi sanksi administrasi dengan cara Terdakwa dikeluarkan dari pendidikan Diklapa II tahun 2012 yaitu 2 (dua) hari sebelum penutupan pendidikan yang berdampak dengan kenaikan pangkat Terdakwa, selain itu sejak bulan Agustus 2012 Terdakwa tidak diberikan jabatan sampai dengan saat ini, dan Terdakwa juga tidak diberi remunerasi yang berdampak pada kesejahteraan keluarga Terdakwa.
11. Terdakwa tidak pernah menggunakan munisi tersebut untuk melakukan kejahatan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir 5 dan Sumpah Prajurit butir 2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memperluas jaringan atau peredaran pistol dan munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa.putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol merek NP Kaliber 25 mm beserta 6 (enam) butir munisi. (Barang bukti melekat pada berkas perkara Serma Sudjamiko); karena sudah ditentukan statusnya dalam berkas perkara Serma Sudjatmiko yaitu dirampas untuk dimusnahkan dan sudah berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim tidak perlu menentukan statusnya.
- 6 (enam) butir munisi, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 6 (enam) lembar surat hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 juni 2012; karena berkaitan dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara maka surat-surat tersebut harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AKHMAD RIDWAN, KAPTEN CZI NRP 2920074650670 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyerahkan munisi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 6 (enam) butir munisi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar surat hasil pemeriksaan senjata api pistol dari Puslabfor Mabes Polri Nomor Laboratoris: 1769/BSF/2012 tanggal 29 Juni 2012;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, SH MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer RIBUT HANDAYANI MAYOR CHK (K) NRP627667, Penasehat Hukum HADI WIBOWO, S.H. Kapten CHK NRP 636435, dan Panitera AGUS HANDAKA, S.H, KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA - I

TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA- II

TTD

DETTY SUHARDATINAH, SH.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)